



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 635 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN,
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu melakukan perubahan atas peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak dimaksud;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata Cara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Acara Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah satu angka sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan ,Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investigasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 22. Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan usaha yang baru terdaftar baik didata oleh petugas maupun WP yang mendaftar sendiri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 23. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah melakukan registrasi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 24. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotongan Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 25. Galian Tanah setempat adalah Galian Tanah yang dimanfaatkan.
- II. Ketentuan Bab II Pasal 2 ditambah 2 ayat sehingga keseluruhan Pasal 2 tersebut sebagai berikut :
- (1) Nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan rumus Jumlah volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikali harga nilai standar pasar masing-masing sesuai dengan jenis mineral bukan logam dan batuan dikali tarif pajak.

- (2) Perhitungan nilai satuan Harga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perubahan pada lampiran II No urut 2 yang semula untuk pengalihan Tanah / pemanfaatan tanah ditetapkan maksimal koefisien 0,5 menjadi Pengalihan tanah / normalisasi sungai yang tidak dimanfaatkan ditetapkan menjadi koefisien 0,35.
- (4) Galian Tanah setempat yang dimanfaatkan dengan koefisien 0,5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

III. Ketentuan Bab III Pasal 3 ditambah 3 ayat sehingga keseluruhan Pasal 3 tersebut sebagai berikut :

- (1) Prosedur pendaftaran.
- (2) Prosedur pemungutan/pembayaran.
- (3) Prosedur penyetoran.
- (4) Wajib Pajak yang sudah membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada instansi terkait di daerah tempat Wajib Pajak membeli Mineral Bukan Logam dan Batuan , maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan dengan melampirkan SKPD dan SSPD serta menunjukkan kepada instansi terkait di daerah tempat pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (5) Apabila Wajib Pajak dapat membuktikan dengan melampirkan SKPD serta SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, maka Wajib Pajak tersebut tidak perlu membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada instansi terkait dimana pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (6) Bilamana Wajib Pajak tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, maka Wajib Pajak tersebut wajib membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah pada instansi terkait dimana pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 10 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013
NOMOR .635

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 10 Oktober 2012

No.	Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standar Harga Jual Pasar Per M3	Tarif Pajak
1.	Granit/Andesit (berbentuk batu pecah split)	Rp. 30.000,-	25%
2.	Batu Koral/Sungai	Rp. 20.000,-	25%
3.	Kerikil dan Sirtu	Rp. 20.000,-	25%
4.	Pasir	Rp. 15.000,-	25%
5.	Pasir Kwarsa	Rp. 25.000,-	25%
6.	Tanah Urug	Rp. 10.000,-	25%
7.	Tanah Liat (bahan pembuatan genteng, batu bata)	Rp. 15.000,-	25%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**d.t.o****ISHAK MEKKI**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 635 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Oktober 2013

No.	Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Koefisien	Standar Harga Jual Pasar Per M3	Tarif Pajak
1.	Penimbunan, tanah dan pasir ditetapkan.	1,2	Rp. 10.000,-	25%
2.	Penggalian tanah/normalisasi sungai yang tidak dimanfaatkan ditetapkan.	0,35	Rp. 10.000,-	25%
3.	Galian tanah setempat yang dimanfa'atkan ditetapkan.	0,5	Rp. 10.000,-	25%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**d.t.o****ISHAK MEKKI**